<u>Panduan Pendaftaran Billing Pajak &</u> <u>Cara Perhitungan Pajak</u>

1. Masuk ke https://sse.pajak.go.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini :



2. Jika anda sudah memiliki User Id dan PIN, langsung saja isi kolom NPWP dan PIN. Jika anda belum memiliki User Id anda harus registrasi dengan Klik Daftar Baru, kemudian akan muncul tampilan seperti ini :

	UsarBaa 🤞	
EMAN :		
47617		
loput kode diatas:		
Registe (Home)		

Anda dapat mengisi Kolom NPWP, alamat Email, dan ketik Kode yang muncul, lalu klik Register, maka secara otomatis Nama sesuai nomor NPWP akan muncul.

3. Setelah anda melakukan register, maka akan muncul tampilan seperti ini :



Anda diminta untuk cek email anda untuk melakukan konfirmasi di link yang sudah dikirimkan ke email tersebut. User ID (NPWP anda) dan Nomor PIN anda akan di kirimkan melalui email tersebut.

4. Setelah anda mendapatkan User Id dan PIN, masuk kembali ke https://sse.pajak.go.id, dan akan muncul tampilan :



5. Isi Kolom NPWP dan PIN dengan User ID dan PIN yang sudah anda terima di email anda. Kemudian klik Login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini :

ut Data	.:: View Data 👘	att Referen	eti 🕐	.:: Account
	Sa	nat Setonan Re	ijak (ISTP)	-
IPWP :	34 . 960 . 941	2 323 000		
NAMA :	1 dec - ce		-	
AIAMAT :	1			
CO1A :				
NOP :		1.1 .1	- I - I	
FNIS PAIAK :	PPh Pasal 21 (4111	21)		*
ENIS SETORAN :	Masa / Angsuran (1	100)		
ASA PAIAK :	Nopember ys.d.	Nonember *		
ALIUN PATAK	2637 6.	N 25 3 3		
NO 5K :	Format, No trot/in) / 000 / 00 165 BNC/ talian (Br	jak/Kor <mark>le K</mark> PP/	salimi iselai
AATA UANG :	Ropute (Rp) 🤒			
	P			

Anda hanya tinggal memilih kode jenis pajak, kode jenis setoran, dan mengisi jumlah pajak yang akan anda setor.

Untuk Kolom NPWP, Nama, Alamat, Kota, NOP, Masa Pajak, Tahun Pajak, NO SK, dan Mata Uang akan terisi otomatis.

- 6. Untuk Pengisian Kode Jenis Pajak, isilah sesuai dengan Jenis Pajak yang akan anda setor :
 - Untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh 21) ; kode jenis pajak 411121
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Barang (PPh 22) ; kode jenis pajak 411122
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Jasa (PPh 23) ; kode jenis pajak 411124
 - Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri ; kode jenis pajak 411211
- 7. Untuk Pengisian Jenis Setoran;
 - Untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh 21) ; jenis setoran PNS/TNI/Pejabat Negara kode (100)
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Barang (PPh 22) ; jenis setoran PPh Final Pasal 22 atas Penjualan kode (100)
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Jasa (PPh 23) ; jenis setoran Jasa (104)
 - Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ; jenis setoran pemungut (100)
- 8. Untuk Pengisian Jumlah Setoran Pajak. Perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 10% dari nilai penjualan Barang atau Jasa yang nominalnya mulai dari 1 juta keatas. Untuk nilai penjualan Jasa yang nominalnya dibawah 1 juta maka hanya dikenakan PPh saja, sedangkan penjualan Barang yang nominalnya dibawah 1 juta tidak dikenakan pajak PPN maupun PPh. Khusus untuk pembelian konsumsi tidak dikenakan PPN berapapun nominalnya.

- b. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas honorarium.
 Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif:
 - Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
 - Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS
 Golongan Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan
 Pensiunannya;
 - Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 22) atas penjualan Barang, yaitu sebesar 1,5% dari Nilai Penjualan jika rekanan/ toko memliki NPWP, atau 3% dari Nilai penjualan jika rekanan/toko tidak memiliki NPWP.
 Contoh yang masuk perhitungan PPh 22 : ATK, BHP, dll
- d. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Jasa/Sewa, yaitu sebesar 2% dari nilai penjualan jika rekanan/ toko memliki NPWP, atau 4% dari Nilai penjualan jika rekanan/toko tidak memiliki NPWP.

Contoh yang masuk perhitungan PPh 23 : Fotokopi, Konsumsi, dll

9. Setelah mengisi Jenis Pajak, Jenis setoran, dan Jumlah pajak yang akan anda setor, klik Simpan Dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

	Strat SchramBajak (SSP) 🛛 🚽		
IX NO	: A16159426227		
NPWP	: 00.002.193.5-023.000		
NAMA	: UNIVERSITAS LAMPUNG		
ALAMAT	: GEDUNG REKTORAT UNITA, IL PROEGUMANTRI BRO10		
KOTA	: BANDAR LAMPUNG		
NOP			
JENIS PAJAK	; PPh Pasal 21 (411121)		
IENIS SETORAN	: PNG/TNT/Pejabal Negara (402)		
MASA PAJAK	: Nopember s.d. Nopember		
TAHUN PAJAK	: 2016		
NO SK	: 00000/000/00/000		
JUMEAU SETOR	: 8 <mark>11.30</mark> .1010		
~	< Edit Pengisian SSP Terbitkan Kode Dilling >>		
	Celak		

Lalu klik Terbitkan Kode Billing, kemudian muncul tampilan cetakan seperti dibawah ini, lalu klik Cetak.

put Dala	c:: Vidw Data		iarensi 🔶	.:: Account
		Suncti Scions	mRejek (89	80 丢
IX NO	: A161594262	27		
NPWP	: 00.002.193.5-323.000			
NAMA	: UNIVERSITAS LAMPUNC			
ALAMAI	: GEDUNG REKTORAT UNILA, JEPROLSUMANTRI BROJO			
KOTA	BANDAR LAMPUNG			
NOP	(F)			
IFNTS PAIAK	: PPh Pasal 21	(411121)		
ILNES SELLORAN	: PNG/LNI/Peja	bat Negara (402)		
MASA PAJAK	: Nopember s.	d. Nopember		
TAHUN PAIAK	: 2016			
NO SK	: 00000/000/00/00			
IUMIAH SETOR	: Rp.30.000			
Gunakan 10 Biling	y dibawahi ini unt	uk melakukan pen	n <mark>bayaran.</mark>	
ID BILLING	: 016115454983152			
AKTIE = d	: 28/12/2016	2:10:52		

Tampilan setelah di Cetak.

SURAT SETORAN I	AJAK			
NPWP	00.002.4	00.002.493.5-322.000		
NAMA	UNIVE	UNIVERSITAS LAMPUNG		
ALAMAT	GEDUN	GEDUNG REKTORAT UNILA, JL PROF SUMANTRI BRO		
KOTA	BANDA	BANDAR LAMPUNG		
NOP	±1			
JENIS PAJAK	411121	411121		
JENIS SETORAN	- 402	402		
MASA PAJAK	- 1111	1111		
TAHUN PAIAK	2.016	2.516		
NO SK	0.00000	00000000000000		
JUMLAH SETOR	: Rp.	30.000		
ID DILLING	0161154	016115454983152		
AKTIF s.d.	: 28/12/20	28/12/2016 12:19:52		

10. Langkah terakhir, setelah cetak Lembar Surat Setoran Pajak. Anda bisa membayarkan Pajak melalui Kantor Pos/Bank. Lalu anda akan menerima bukti pembayaran pajak untuk disimpan sebagai bukti setor pajak. Lembar Cetak SSP tersebut beserta Bukti Setoran hasil pembayaran pajak di lampirkan pada Laporan Keuangan Hibah DIKTI maupun BLU yang diterima.